



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 139 /VI.02/HK/2020**

TENTANG

**PINJAM PAKAI TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG
TERLETAK DI AREA BANDAR UDARA INTERNASIONAL RADIN INTEN II
LAMPUNG KEPADA PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA PENYELENGGARA
PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Direktur Keuangan Perum LPPNPI Nomor : P60.04/00/LPPNPI/05/2019/5140 Tanggal 3 Mei 2019 Perihal Permohonan Ijin Penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Lahan milik Pemerintah Provinsi Lampung pada Bandar Udara Internasional Radin Inten II Lampung untuk Dioperasionalkan oleh Perum LPPNPI;
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program Pemerintah Provinsi Lampung terkait pengembangan Bandar Udara Internasional Radin Inten II sebagai bandara Embarkasi/Debarkasi Haji, Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia bermaksud mengajukan pinjam pakai tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Area Bandar Udara Radin Inten II Lampung, yang akan digunakan sebagai navigasi penerbangan;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan barang milik daerah dan membantu penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Lampung, perlu memberikan izin pinjam pakai kepada Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu memberikan izin pinjam pakai tanah di Area Bandar Udara Internasional Radin Inten II kepada Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Airnav Indonesia dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PINJAM PAKAI TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK AREA BANDAR UDARA INTERNASIONAL RADIN INTEN II LAMPUNG KEPADA PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA.**

KESATU : Pinjam pakai tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Area Bandar Udara Radin Inten II Lampung seluas 132.400 m² kepada Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia sebagaimana peta lokasi yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai.

KEEMPAT : Dalam rangka pelaksanaan pada Diktum Ketiga, menunjuk Sekretaris Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan Perjanjian Pinjam Pakai dan penyerahan Pinjam Pakai dimaksud.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26-2-2020

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD


ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Perlengkapan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Direksi Perum LPPNPI di Jakarta.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/130/VI.02/HK/2020
TANGGAL : 20-2-2020

PETA LOKASI PINJAM PAKAI TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
YANG TERLETAK DI AREA BANDAR UDARA INTERNASIONAL
RADIN INTEN II LAMPUNG KEPADA PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA



GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI